

Jakarta, 9 Juli 2018

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ("KPU") Kabupaten Bantaeng No. 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018. tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Jl. Elang Baru Kelurahan Pallantikang Kecamatan

Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Bantaeng

Selatan

nomor telepon/HP

Email

2. Nama

Andi Mappatoba

Warga Negara

Indonesia

Alamat Kantor

JI.

nomor telepon/HP

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor Urut 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Feldy Taha, S.H.
- 2) Sabaruddin, S.H.
- 3) Sunardi Sudirman, S.H.
- 4) Haryogis Susanto, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm **FJ TAHA & PARTNERS**, yang berkedudukan di Dewan Pers, Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 2334, Jakarta Pusat, C.p :

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk
dan atas nama Pemberi Kuasa,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

terhadap

KPU, yang berkedudukan di Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bantaeng, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng No. 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018. tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 Pukul 15.00 – 17.00 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bantaeng;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018



II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng No. 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018. tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, dalam Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum oleh KPU Kabupaten Bantaeng.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng No. 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018. tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 15.00 17.10 WITA
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggangwaktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan



a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 Juncto Pasal 6 ayat 1 PMK 1/2015, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten Bantaeng dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Bantaeng
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- b. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng dengan jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 140.535 jiwa, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon paling bayak sebesar 8,1%
- c. Bahwa pemohon memperoleh sebayak 40.027 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 48. 549 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 8.522 suara atau sebesar 8,1%
- d. Dengan demikian, menurut Pemohon, pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015

4.2. Hasil Perhitungan Suara

Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU,
 perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	MUH. ALWI dan NURDIN HALIM	17.267
2	Dra. Hj. ANDI SUGIARTI MANGUN KARIM, M.Si., dan ANDI MAPPATOBA (Pemohon)	40.027
3	DR. H.ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si., dan Drs. H. SAHABUDDIN	48.549
Jun	nlah Suara	105.843

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 40.027 suara)

- Bahwa menurut pemohon, selisih suara pemohon tersebut disebabkan karna adanya:
 - Bahwa PENGADU adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Nomor Urut 2 periode 2018 - 2023 yang dicalonkan melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 - Bahwa terjadi Dugaan Pemalsuan atau rekayasa data ganda serta daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantaeng.
 - 3) Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 Pengadu bersama dengan tim relawannya telah melakukan review terhadap DPT pilkada Kabupaten Bantaeng yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, ditemukan minimal 4 (empat) kategori data invalid yang diantaranya adalah data ganda, data rekayasa, data pemilih dibawah umur berdasarkan tanggallahir yang melekat NIK serta NIK kecamatan siluman;
 - 4) Bahwa dari total data pemilih yang bermasalah sebayak 22.336, beberapa diantaranya telah diuji dan telah mencoblos pada setiap TPS di Kabupaten Bantaeng, sebagaimana data rekayasa DPT sebanyak 13.392 Pemilih, data invalid DPT sebanyak 3.714 Kasus, dan data ganda DPT sebanyak 582 Pemilih;
 - 5) Bahwa sebagaimana data tersebut diatas patut diduga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Nomor Urut 3 pada hari pemilihan tanggal 27 Juni 2018 dapat dikategorikan bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang Profesiaonal, Transparan dan Akuntabel serta asas kepastian hukum maka untuk itu akibat tindakan dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati



- Bantaeng Nomor Urut 3 telah menimbulkan cacat hukum dalam penyelenggaraan pemilu;
- 6) Bahwa dalam laporannya Pelapran menyampaikan bahwa Pilkada Bantaeng telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, dimana Pasangan Nomor Urut 2 berdasarkan hasil Real Cont C1 KPU Bantaeng menetapkan pada posisi ke 2 (dua) yang selisih persentase suara dengan pemenang Paslon Nomor Urut 3 adalah 8,08 %;
- 7) Bahwa pasangan Nomor Urut 2 tidak menerima hasil Real Count C1 KPU Bantaeng sebagaimana dimaksud dengan alasan bahwa pelaksanaan pilkada Bantaeng penuh sarat dengan pengaranpelanggaran hukum sebagaimana dasar bukti yang dimiliki oleh Pelapor/Pengadu terdapat dugaan Rekayasa DPT dan Pemilih Ganda serta tindakan Politik Uang (Money Politic);
- 8) Bahwa berdasarkan fakta hukum adanya review DPT yang ditemukan oleh Pengadu/Pelapor ditemukan 283 TPS yang lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda sehingga patut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulangyang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng, diantaranya juga terdapat pelanggaran Politik Uang (*Money Politic*) yang terjadi di Kamatan Pa'jukukang, Eremerasa, Bissappu, Tompobulu dan Bantaeng hal itu Pengadu/Pelapor mempunyai bukti-bukti tersebut;
- 9) Bahwa berdasarkan Penetapan Pendahuluan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan No. 002/TSM /BWSL.SULSEL/VII/2018, atas laporan yang dilakukan oleh Pengadu/Pelapor terkait pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kota Bantaeng Nomor urut 3;
- 10) Bahwa adapun dasar Pelaporan yang dilakukan oleh Pelapor/Pengadu dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Pelapor tidak masuk dalam jangka waktu pelaporan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu Nomor: 13 Tahun 2017 menyatakan bahwa Laporan dianggan pelanggaran Administrasi disampaikan oleh

- Pengadu/Pelapor tersebut kepada Bawalu Provinsi Sulawesi Selatan sejak ditetapkan pasangan calon sampai hari pemungutan suara yang merupakan syarat formil permohonan;
- 11) Bahwa sebagaimaana pertimbangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dianggap telah menciderai hak-hak konstritusional Pelapor/Pengadu serta merapas hak-hak hukum untuk melakukan upaya hukum melalui Bawaslu sebagai Badan Pengawasan serta selaku sertal aduan yang dalam mengedepan sistem demokrasi yang baik dan terhindar dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, namun hal itu telah tercederai dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak mempertimbangkan aduan/laporan dari Pengadu/Pelapor;
- 12) Bahwa berkaitan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Penetapan Pendahuluan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 002/TSM /BWSL. SULSEL/VII/2018 terkesan melakukan pembiaran atau cela keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan-perundangan yang berlaku;
- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini Teradu sangat jelas melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan sangat merugikan Pelapor/Pengadu;
- 14) Bahwa selain dari tindakan pelanggaran sebagaimana diuraikan sebelumnya diatas juga ditemuan pelanggaranpelanggaran lain yang sangat berdampak merugikan bagi masing-masing calon lainnya yang maju dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bantaeng tahun 2018
- 15) Bahwa tindakan tersebut yang dimaksud diatas yakni terkait Dugaan Politik Uang (Meney Politic) yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bantaeng Nomor Urut 3.
- 16) Bahwa temuan Politik Uang tersebut diatas didapatkan dari banyaknya laporan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Bantaeng.
- 17) Bahwa M.Saleh selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah memberikan pernyataan melalui media cetak yaitu pada



- Koran harian Fajar dan media online Tribun Timur terkait dugaan Politik Uang (*Meney Politic*) yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bantaeng Nomor Urut 3.
- 18) Bahwa dikutip dalam Koran harian Fajar Kota Bantaeng M. Saleh Menguraikan/menjelaskan Bahwa sejak 27 Juni 2018 status kasus laporan masyarakat terhadap salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bantaeng Nomor Urut 3 telah ditingkatkan ketahap Penyidikan.
- 19) Bahwa selain dari itu Sentra Gakkumdu Bantaeng juga menguraikan/menjelaskan bahwa laporan dari masyarakat tersebut telah di proses dan terlapor telah dinyatakan DPO setelah beberapa kali mangkir dari panggilan klarifikasi. sehingga M. Saleh mempertegas dengan adanya tidakan Politik Uang (Maney Politic) tersebut pelaku terancam pidana penjara paling singkat 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua rstus juta rupiah) dan paling lama 72 bulan dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 2016;
- 20) Bahwa dengan adanya temuan-temuan Politik Uang (Maney Politic) tersebut telah berdampak merugikan semua Paslon yang berkompetisi di Kabupaten Bantaeng, sehingga sebagaimana laporan/pengaduan terkait temuan-temuan duagaan pelanggaran sangat sejak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 21) Bahwa Berkaitan dengan dugaan tersebut diatas juga terdapat beberapa keterangan/laporan dari masyarakat terkait dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Bantaeng Nomor Urut. 3. Sebagaimana kami terangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil keterangan Ibu Saenab tentang adanya dugaan pelanggaran Politik Uang yang dilakukan oleh salah satu tim relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 telah melakukan pemberian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- b. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari Ibu Kasma menjelaskan adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh tim relawan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah melakukan pemberian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ibu Kasma sendiri pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018:
- c. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari Bapak Jumadda menjelaskan adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh tim relawan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah melakukan pemberian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Istrinya atas nama Jumati pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018 pukul 07:00 WITA di rumahnya;
- d. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari Muh. Asdar menjelaskan adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh tim relawan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah melakukan pemberian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Istrinya Rahmatia pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Pukul 09:00 WITA;
- e. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari Ibu Jumainah Bin Parang menjelaskan adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh tim relawan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah melakukan pemberian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Jumainah Bin Parang sendiri pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Nomor No. 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018. tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018;



- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.
 Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1) Feldy Taha, S.H. (

2) Sabaruddin, S.H.

3) Sunardi Sudirman, S.H.

4) Haryogis Susanto, S.H., M.H.